

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan tanggung jawab notaris dalam organ Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) merupakan bagian penting dalam proses pelaksanaan Keputusan Sirkuler dalam Perseroan terbatas. Diperbolehkan melakukan pengambilan keputusan diluar dari Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu dengan melakukan Keputusan Sirkular (*Circular Resolution*). Ada dua jenis Perseroan Terbatas, yaitu Perseroan Terbuka dan Perseroan Tertutup. Dalam Perseroan Tertutup sangat dimungkinkan untuk melakukan Keputusan Sirkular karena jumlah pemegang saham tidak sebanyak Perseroan Terbuka. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatanyang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer dilapangan. Keputusan Sirkuler dilakukan ketika Perseroan Terbatas tidak dimungkinkan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang ketentuannya dapat dilihat di Pasal 91 UUP. Di Indonesia dan bahkan di penjuru dunia sedang menghadapi pandemic akibat *Corona Viruse Disease atau COVID-19*. Pemerintah Indonesia menerapkan berbagai kebijakan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), emberlakuan Pembatasan Kegaitan Masyarakat (PPKM). Bagi Perseroan Terbatas yang Pemegang Saham nya orang asing Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PMA), tentu saja tidak dapat dating ke kedudukan Perseroan Terbatas yang ada di Indonesia. Sehingga dilakukan melalui *video conference* yang ketentuannya dapat ditemukan dalam Pasal 77 UUPT. Dalam proses Keputusan Sirkuler, Notaris berperan dalam pembuatan akta dan mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan pengesahan atas Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas. Notaris bertanggung jawab dalam membuat Akta Keputusan Sirkuler yang tidak melanggar ketentuan UUPT. Kedudukan Notaris yang ditunjuk membuat akta dari Keputusan Sirkuler Perusahaan dapat dipilih dari seluruh wilayah Indonesia. Sepanjang para pihak lah yang menghadap ke Notaris. Tetapi apabila Notaris ditunjuk untuk mengikuti proses jalannya pelaksanaan Keputusan Sirkuler, maka harus Notaris yang memiliki kedudukan yang sama dengan Perseroan Terbatas atau boleh juga berbeda kedudukan tetapi masih dalam satu provinsi dari kedudukan Notaris yang ditunjuk untuk mengikuti jalannya Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham.

**Kata kunci :** Keputusan Sirkuler, Akta Notaris, Penanaman Modal Asing (PMA), Notaris.

## **ABSTRACT**

*This research aims to find out the position and responsibility of notaries in the limited liability company's organs. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT) is an important part in the process of implementing Circular Decisions in Limited Liability Companies. It is allowed to make decisions outside of the General Meeting of Shareholders, namely by making Circular Resolutions. There are two types of Limited Liability Company, namely Public Company and Private Company. In a closed company, it is very possible to make circular decisions because the number of shareholders is not as many as a public company. The method used in this study is an empirical juridical approach, which is an approach that examines secondary data first and then proceeds with conducting primary data research in the field. Circular decisions are made when a Limited Liability Company is unable to hold a General Meeting of Shareholders or an Extraordinary General Meeting of Shareholders whose provisions can be seen in Article 91 of the UUP. In Indonesia and even around the world are facing a pandemic due to Corona Virus Disease or COVID-19. The Indonesian government has implemented various policies such as Large-Scale Social Restrictions (PSBB), and the implementation of Community Activities Restrictions (PPKM). For a Limited Liability Company whose shareholders are foreigners, a Foreign Investment Limited Company (PMA), of course, cannot date the position of the Limited Liability Company in Indonesia. So that it is done through video conference whose provisions can be found in Article 77 of the Company Law. In the Circular Decision process, the Notary has a role in making the deed and registration with the Ministry of Law and Human Rights to obtain ratification of the Deed of Declaration of Shareholders carried out by a Limited Liability Company. Notaries are responsible for making Circular Deeds that do not violate the provisions of the Company Law. The position of the Notary appointed to make the deed of the Circular Decree of the Company can be selected from all over Indonesia. As long as the parties appear before the Notary. However, if a Notary is to participate in the process of implementing the Circular Decision, it must be a Notary who has the same position as the Limited Liability Company or may also have a different position but is still in the same province from the position of the Notary appointed to follow the Circular Decision of the Shareholders.*

**Keywords:** Circular Resolution, Notary Deed, Foreign Investment (PMA), Notary.